BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 07 Februari 2023

Nomor : 015/PM.00.02/K.KI-04/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : **Imbauan Larangan Kampanye Pada Masa Tenang**

Kepada Yth : **Partai Politik Se-Kabupaten Kutai Timur**
Di-
Sangatta

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penylesaian Sengketa;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

C. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur **mengimbau** kepada Partai Politik Se-Kabupaten Kutai Timur untuk tidak melakukan Kampanye pada Masa Tenang.

D. Selama Masa Tenang Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan uang/materi lainnya kepada Pemilih untuk:
   1. Tidak menggunakan hak pilihnya;
   2. Memilih Pasangan Calon;
   3. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;

4. Memilih calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu; dan/atau
5. Memilih calon Anggota DPD tertentu.

E. Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun pada masa tenang.

F. Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu dari tanggal 11 s/d 13 Februari 2024.

G. Apabila dikemudian hari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur beserta jajaranya sesuai tingkatan menemukan adanya dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan larangan pada masa tenang, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur akan melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua

Aswadi, M.Pd

Tembusan Kepada YTH:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-*Samarinda*
2. Arsip

Lampiran

Nomor : 015/PM.00.02/K.KI-04/02/2024
Tanggal : 7 Februari 2024

NO	PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golkar
5	Partai Nasdem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesai (GELORA)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesai (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesai (PERINDO)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18	Partai Ummat